

# Implementasi Wakaf Uang dalam Pengelolaan Halalmart Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang

Mhd Yadh Harahap<sup>1</sup>, Ramadhan Syahmedi Siregar<sup>2</sup>, Ammar Zaki Siregar<sup>3</sup>

UIN Sumatera Utara  
ammarzakisiregar@gmail.com

## ABSTRACT

*This research aims to find out the implementation of money waqf in the management of Halal Mart MUI Sumut Perspective Law No. 41 of 2004 concerning Waqf Money. This study uses phenomenological qualitative research methods using observation, interview, and documentation data collection techniques. The results of this study show that the management of waqf money from Halalmart MUI Sumut is a form of waqf through money. Its establishment began from waqf funds collected used as mini market business capital. Furthermore, the business capital is managed to produce and be more productive. The profit proceeds from the management of waqf money until now are used as capital development of Halalmart MUI Sumut in order to further increase its waqf assets and also used as social funds given to the entitled (mauquf 'alaih). The agreements used in the management of waqf money in Halalmart MUI Sumut include buying and selling agreements, waqf contracts, benefit grant agreements. This akad fulfills every activity in Halalmart MUI Sumut every day. In the view of fiqh, the management model as carried out by Halalmart MUI North Sumatra does not violate sharia rules. Although there are multiakads in the activities of buying and selling goods in Halalmart MUI Sumut, but the agreements are not contradictory. The contract used is the result of modifications to the muamalah system that continues to grow so that the worship of treasures is not monotonous.*

**Keywords:** waqf money, halal mart, law number 41 of 2004

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wakaf uang dalam pengelolaan Halal Mart MUI Sumut Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologis dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang dari Halalmart MUI Sumut merupakan bentuk dari wakaf melalui uang. Pendiriannya diawali dari dana wakaf yang terhimpun dipakai sebagai modal usaha mini market. Selanjutnya modal usaha tersebut dikelola agar menghasilkan dan lebih produktif. Hasil keuntungan dari pengelolaan wakaf uang sampai saat ini digunakan sebagai modal pengembangan Halalmart MUI Sumut agar lebih bertambah aset wakafnya dan juga digunakan sebagai dana sosial yang diberikan pada yang berhak (*mauquf 'alaih*). Akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan wakaf uang di Halalmart MUI Sumut meliputi akad jual beli, akad wakaf, akad hibah hasil manfaat. Akad ini yang memenuhi setiap kegiatan di Halalmart MUI Sumut sehari-harinya. Dalam pandangan fiqh, model pengelolaan seperti yang dilakukan oleh Halalmart MUI Sumut tidak melanggar aturan syariat. Meskipun terdapat multiakad dalam kegiatan jual beli barang di Halalmart MUI Sumut, akan tetapi akad-akad tersebut tidak bertentangan. Akad yang digunakan merupakan hasil modifikasi sistem muamalah yang terus berkembang agar ibadah harta tidak monoton.

**Kata kunci:** wakaf uang, halal mart, uu no.41 tahun 2004

## PENDAHULUAN

Islam mengatur lini kehidupan. Segala hal yang telah diatur dalam Islam dianggap ibadah, termasuk tentang pengelolaan harta. Aktifitas filantropi juga diakui sebagai bentuk instrument dari ibadah sosial, Salah satunya ialah kegiatan wakaf. Harta yang dimiliki oleh seseorang diserahkan kepada pihak atau lembaga agar dapat dikelola dan menghasilkan manfaat bagi orang banyak. Tujuan dari instrumen wakaf ialah penyaluran harta untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat yang membutuhkan melalui aktivitas nirlaba layaknya pelayanan fasilitas umum baik dalam hal kesehatan, pendidikan ataupun aktivitas sosial lainnya. Hal penting dari wakaf ialah terletak pada kegunaannya yang dapat bermanfaat bagi umat.

Beberapa pengelolaan wakaf tidak hanya sebatas tindakan konsumtif dalam pemakaian benda wakaf. Bentuk wakaf seperti ini disebut juga dengan wakaf produktif. Wakaf produktif lebih fokus pada peralihan benda wakaf untuk tujuan produktif sehingga menghasilkan nilai tambah setelah dikelola. Wakaf produktif mencerminkan tindakan menabung dan berinvestasi dalam filantropi. Pengelolaan yang dilakukan biasanya berupa bentuk usaha, baik barang

ataupun jasa yang bernilai keuntungan komersil. Keuntungan yang dihasilkan merupakan hak umat.

Secara historis, wakaf berasal dari institusi keagamaan tertua dalam Islam dan telah dikenal bahkan sejak masa Nabi S.A.W.<sup>1</sup> Pada perkembangannya wakaf produktif terbagi kepada 3 bagian. Yaitu wakaf uang, sertifikat wakaf, dan wakaf saham.<sup>2</sup> Wakaf produktif yang saat ini berkembang dan banyak direkomendasikan adalah wakaf uang. Wakaf uang memberi kemudahan bagi waqif untuk berwakaf dan keleluasaan pengelolaan bagi nazhir agar lebih produktif. Wakaf uang dinilai lebih fleksibel dibandingkan wakaf harta lainnya. Hal ini dikarenakan uang merupakan harta lancar yang menjadi objek kelola dari wakaf tersebut, sehingga lebih mudah untuk menentukan bentuk pengelolaan seperti apa yang sesuai menurut nazhir wakaf.

Gagasan mengenai wakaf setara dengan keberadaan umat manusia. Mengensi wakaf dalam Quran surah Ali Imran ayat 96 mengungkapkan bahwa Ka'bah sebagai bangunan suci adalah bangunan ibadah pertama yang telah

---

<sup>1</sup>Syamsul Anwar. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books. hlm. 83.

<sup>2</sup>A. Syakir. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Melalui Wakaf Produktif, *Jurnal Al-Intaj*, 2(1). hlm. 41-42.

didirikan manusia. Selain itu, tercatat sejarah bahwa pada zaman Rasulullah S.A.W. wakaf berbasis agama telah terjadi, yakni saat peristiwa hijrahnya Rasulullah dan kaum Muhajirin menuju Madinah, di tengah perjalanan umat muslim mendirikan Masjid Quba. Enam bulan pasca Masjid Quba berdiri, Masjid Nabawi dibangun di pusat kota Madinah. Ini juga merupakan bentuk dari wakaf keagamaan.<sup>3</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara mendirikan usaha yang berbasis wakaf produktif melalui uang. Usaha yang dipilih oleh ialah usaha mini market yang diberi nama Halalmart MUI Sumatera Utara. Melalui usaha ini mengembangkan konsep dari wakaf uang. Halalmart MUI Sumatera Utara berdiri sejak 2018. Usaha mini market yang dikelola oleh MUI Sumatera Utara ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf uang dan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*.) pada beberapa perusahaan. Halalmart ini lahir dari bantuan CSR Bank Sumut, MUISU, pengusaha UKM dan dana wakaf dari umat ([kedaiwakaf.com](http://kedaiwakaf.com)). Halalmart ini juga dibentuk dan dioperasikan melalui wakaf uang yang dikumpulkan oleh

umat. Oleh sebab itu Halalmart MUI juga dikenal dengan kedai wakaf.

Halalmart MUI merupakan produk usaha baru yang langsung dikelola oleh MUI Sumatera Utara atas dasar pengelolaan wakaf uang. Adanya halalmart MUI Sumatera Utara menunjukkan adanya bentuk pengelolaan wakaf uang dalam bentuk usaha mini market. Pengelolaan mini market ini secara jelas didasari oleh tindakan CSR perusahaan dan juga wakaf uang dari umat. Oleh sebab itu, pengelolaan mini market Halalmart MUI tidak akan dikelola sama dengan usaha mini market lainnya. Pengelolaan juga harus sesuai dengan tata kelola wakaf dalam syariat.

Bentuk pengelolaan wakaf melalui sistem yang dibentuk oleh MUI Sumatera Utara memiliki sedikit keunikan dibandingkan pengelolaan wakaf uang lainnya. Umumnya wakaf uang dikelola secara mutlak dari hasil penghimpunan dana wakaf saja, namun halalmart MUI Sumatera Utara memiliki konsep kelola yang sedikit berbeda. Dalam hal ini MUI Sumatera Utara menciptakan halalmart menggunakan dana gabungan yang berasal dari dana CSR serta dana yang terhimpun dari para wakif.

Dana wakaf terhimpun di awal pendirian Halalmart MUI Sumut didominasi oleh dana CSR Bank Sumut. Penggunaan dana CSR dalam berwakaf

---

<sup>3</sup>John L. Esposito. (2001). *Ensiklopedi-Oxford Dunia Islam Modern*, terj. dari *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. Jakarta: Mizan. hal. 120.

terbilang masih jarang dilakukan. Perusahaan-perusahaan pada umumnya lebih menghendaki dana CSR dialokasikan pada kegiatan amal secara langsung, baik berupa bakti sosial, pemberian beasiswa dan lainnya. Oleh sebab itu penggunaan dana wakaf yang bersumber dari dana CSR dinilai akan sangat bermanfaat jika dikelola pada sektor usaha perdagangan. Di sisi lain, sumber permodalan dari Halalmart MUI Sumatera Utara tidak hanya berasal dari dana CSR dan para wakif. Halalmart MUI Sumatera Utara juga menyatakan bahwa berbelanja di Halalmart MUI Sumatera Utara juga merupakan tindakan berwakaf, karena setiap rupiah yang dibelanjakan di Halalmart MUI Sumatera Utara akan diwakafkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Halalmart MUI Sumatera Utara memiliki potensi untuk dikaji lebih dalam pada penelitian ini. Hal yang akan dibahas pada penelitian ini selanjutnya merupakan representasi dari judul penelitian yaitu, Implementasi Wakaf Uang Dalam Pengelolaan Halalmart Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Perspektif Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang.

---

<sup>4</sup>Laporan Wakaf Halalmart MUI Sumatera Utara tahun 2018-2019.

## LANDASAN TEORI

### 1. Konsep Dasar Wakaf

Sebelum membahas wakaf lebih lanjut, perlu dijelaskan pengertian wakaf dan dasar hukumnya, sehingga pengertian wakaf tersebut dapat dipahami dari sisi terminologi wakaf. Secara kebahasaan wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *al-waqf* yang jamaknya *al-awqafa*. Kata tersebut bentuk masdar dari *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan*.<sup>5</sup> Senada dengan pernyataan di atas kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari *habasa* yang artinya menahan (Sabiq, t.th).<sup>6</sup>

Berdasarkan ungkapan kebahasaan di atas dapat dipahami setiap aktivitas yang mengandung unsur penahanan ataupun penghentian disebut dengan wakaf secara bahasa. Penggunaan istilah wakaf menurut bahasa digunakan tidak ada kaitannya dengan istilah syara'. Hal ini disebabkan munculnya istilah kebahasaan terlebih dahulu dibandingkan dengan istilah syara'. Kedatangan syari'at Islam adakalanya menerima istilah-istilah bahasa Arab kendati tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, ketetapan bahasa bersifat lebih

---

<sup>5</sup>Luwis Ma'luf. (1973). *Al-Munjid*. Beirut: al-Kathufikiyah, hlm.1014-1015. Lihat juga Ahmad Warson Al-Munawwir. (2002). *Kamus Al-Munawwi*. Surabaya: Pustaka Progressif. hlm. 1346.

<sup>6</sup>Sayid Sabiq. (t.t.). *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr. hlm. 378.

umum, sedangkan istilah syara' bersifat lebih khusus.

Secara istilah wakaf adalah pemberian harta oleh seseorang kepada pihak lain yang dapat mendatangkan kemanfaatan yang bertujuan untuk beribadah mendekatkan Allah S.W.T. Dalam pengertian di atas termasuk kategori benda yang diwakafkan haruslah benda yang bermanfaat dan benda tersebut tidak hilang (kekal) bendanya.

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi Nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah

Wakaf.<sup>7</sup> Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam, praktek perwakafan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui

seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai wakaf pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik.<sup>8</sup>

Campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri, menguasai, atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara. Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang wakaf hari ini sangat ditentukan oleh dinamika internal umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dan negara. Iklim politik yang

---

<sup>7</sup>Tholhah Hasan. (2008). *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*, Republika. 14 Maret.

---

<sup>8</sup>Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary. (2006). *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture. hlm. 81.

kondusif ini memungkinkan berkembangnya filantropi Islam seperti wakaf. Selain itu, demokrasi menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Pada akhirnya, politik filantropi Islam ditentukan oleh proses integrasi/nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.

## 2. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang, sebagaimana yang disebut Al-Mawardi dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat.<sup>9</sup> Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut: Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau

seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh). Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan undangundang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang di dalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Manfaat wakaf uang tunai antara lain: Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebahagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.

---

<sup>9</sup>Al-Mawardi. (1994). *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr. hlm. 379.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif dengan alur konseptual fenomenologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu hal yang didapatkan dari para pakar atau ahli di bidang objek teliti dan fenomena atau keadaan nyata yang terjadi saat di lapangan sehingga mampu diketahui legalitas praktiknya sesuai dengan keadaan sebenarnya.<sup>10</sup> Penelitian ini dilaksanakan di di Halalmart Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Lokasi tepatnya ialah di Jalan Majelis Ulama Indonesia No. 3 Gaharu Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada bulan Juli sampai Oktober tahun 2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi doukumentasi.

## HASIL PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Berdirinya Halalmart MUI Sumatera Utara

Sebuah perusahaan meupun organisasi memiliki latar belakang atas berdirinya mereka dan memiliki visi serta visi dalam menjalankannya. Seringkali pendirian ini memiliki sejarah tersendiri dan menjadi kesan utama dalam aktifitasnya. Hal ini akan menjadi dasar

alasan pendirian suatu usaha pula. Dalam hal ini berlaku pula bagi mini market yang diberi nama dengan Halalmart MUI Sumut yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara.

MUI Sumatera Utara mengelola sebuah perguruan tinggi yang bernama Perguruan Tinggi Kader Ulama (PTKU) MUI Sumatera Utara. Hal di atas memberikan suatu inspirasi pada MUI Sumatera Utara untuk memberdayakan suatu konsep wakaf produktif uang untuk mendirikan laboratorium entrepreneur berbasis wakaf dalam bentuk mini market yang dinamakan “Halalmart MUI Sumut”. Laboraturium ini pada awalnya mendapatkan sumber modal utama yang berasal dari wakaf para wakif. Dalam hal ini para wakif merupakan beberapa para pengurus MUI Sumatera Utara. Di sisi lain pada waktu yang bersamaan MUI Sumut melalui PTKU MUI Sumut menerima dana CSR dari Bank Sumut senilai 200 juta. Peruntukan awal dari dana CSR tersebut adalah sebagai pemenuhan dari perlengkapan para mahasiswa PTKU MUI Sumut. Pertimbangan awal adalah menjadikan dana CSR tersebut mobil operasional PTKU, Buku-buku mahasiswa dan benda perlengkapan lain. Namun, pada akhirnya disepakati untuk mendirikan mini market dan kafetaria halal dengan konsep membeli sama dengan berwakaf.

---

<sup>10</sup>Soejono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 51.

Pendirian mini market dan kafetaria (kedai) halal ini menjadi suatu laboratorium untuk para mahasiswa PTKU MUI Sumut.

Laboratorium Entrepreneurship berbasis wakaf dalam bentuk mini market diupayakan untuk terwujud dan diberi nama "Halalmart MUI Sumut". Dalam persiapan mewujudkan mini market tersebut dilakukan beberapa persiapan melalui acara ekspose Halalmart pada tanggal 20 April 2017. Penyelenggaraan acara ini diselenggarakan oleh MUI Sumut melibatkan beberapa *stakeholder* yang dimiliki. Melalui acara tersebut MUI Sumut akhirnya mengumumkan kepada seluruh *stakeholder* bahwa gedung yang akan digunakan sebagai laboratorium entrepreneur berbasis wakaf telah tersedia. Gedung tersebut memiliki ukuran 12 x 5 meter dengan posisi lokasi tepat di bagian depan Kantor MUI Sumut/LPPOM MUI Sumut. Dari penyelenggaraan acara ini dapat terlihat ada semangat yang muncul dan hadir untuk mewujudkan motivasi berwakaf oleh sejumlah *stakeholder*. Dengan kondisi ini maka cikal bakal dari minimarket Halalmart MUI Sumut dapat terwujud dan berproses ke arah lebih baik dan menemukan bentuk idealnya.

Selang satu tahun, rencana pengembangan tersebut diresmikan, pada Kamis, 12 April 2018, Dewan Pimpinan

MUI Sumut, membentuk secara resmi Program Laboratorium Entrepreneurship Wakaf Halalmart MUI Sumut. Salah satu bagian terpenting dari peresmian program ini diteruskannya penyerahan sertifikat Wakaf Tunai baik abadi maupun berjangka kepada para Pewakif. Pewakif ini menjadi penyumbang dana awal untuk terealisasinya Halalmart MUI Sumut. Momentum tersebut menjadi tanda bahwa telah terbangun dua sisi dari kebangkitan ekonomi umat, yakni bersinerginya antara ulama dan parawakif (pewakif) melalui praktik wakaf ini.

Menanggapi peresmian dari Halalmart MUI Sumut, para ulama menilai bahwa MUI Sumut telah melakukan hal kecil yang bermanfaat dengan lompatan yang besar terhadap paradigma wakaf. Prof. Dr. H. Yasir Nasution, dalam peresmian Halalmart MUI Sumut pada 12 April 2018, mengatakan bahwa wakaf yang dilakukan oleh Tim Management Halalmart adalah wakaf melalui uang, yaitu pewakif memberikan dananya ke management Halalmart untuk dipergunakan sepenuhnya kepada wakaf produktif. Hal ini pada dasarnya telah lama dilakukan oleh umat Islam di Indonesia khususnya ketika membangun masjid, banyak umat Islam yang mewakafkan uangnya untuk pembangunan masjid dengan cara memberikan uang kepada nazhir wakaf

(panitia pembangunan masjid) untuk dipergunakan membangun masjid.

Halalmart MUI Sumut yang memiliki visi menjadikan Halalmart sebagai wadah penggerak ekonomi umat berbasis wakaf produktif untuk menghasilkan aset umat Islam. harapan terbesar ialah target dari Halalmart MUI Sumut tidak hanya mengelola minimarket saja namun dapat menambah aset umat Islam secara terus menerus. Bahkan MUI Sumut, melalui tahap awal pendirian Halalmart MUI Sumut, telah berencana untuk masa depan dengan terus mengumpulkan hasil keuntungan mini market Halalmart MUI Sumut, maka akan mampu membeli aset lebih besar yang menjadi harta wakaf bagi umat. Seperti halnya bila keuntungan dari Halalmart MUI Sumut dapat menghasilkan cabang/gerai Halalmart MUI Sumut lebih besar, maka dana umat mampu membeli harta wakaf lain dalam bentuk fasilitas publik yang bisa digunakan banyak orang. Seperti halnya akan bisa membeli SPBU yang bertsatus wakaf atau yang lebih lagi pada akhirnya akan memiliki rumah sakit yang mampu melayani umat Islam dengan gratis tanpa harus membayar apapun.

Untuk itu Halalmart MUI Sumut ditopang dengan tiga misi utama yaitu:

- a. Membangun semangat Entrepreneurship di kalangan

pemuda Islam khususnya pengkaderan ulama;

- b. Mensosialisasikan manfaat besar dari wakaf produktif; dan
- c. Mendirikan bisnis berbasis wakaf produktif baik yang konvensional diberbagai lokasi dan wilayah maupun bisnis secara online.

## 2. Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Halalmart MUI Sumatera Utara

Mini market Halalmart MUI Sumut mengawali modal awalnya dalam mendirikan usahanya yang berasal dari dana wakaf para wakif. Selain itu juga modal lain berasal dari dana CSR Bank Sumut. Meski disebutkan hanya sebagai dana CSR Bank Sumut, akan tetapi tidak ada penentuan khusus bahwa dana tersebut sebagai hoibah atau wakaf. Akan tetapi, Dana CSR ini dianggap MUI Sumut sebagai dana wakaf dan bukan sebagai dana hibah.

Pengakuan wakaf dapat terbagi dua berdasarkan jangka waktu yang dilakukan. Wakaf bisa berupa wakaf selamanya atau permanan dan wakaf sementara atau disebut berjangka. Dalam hal jangka waktu, hal ini mutlak hak dari pewakif untuk menentukan apakah wakaf yang diberikan ialah berbentuk wakaf permanen atau justru wakaf berjangka. Atas dasar pengakuan wakaf yang berdasarkan jangka waktu tersebut, maka

wakaf produktif yang dikelola oleh MUI Sumut melalui Halalmart MUI Sumut juga memiliki 2 jenis, yakni wakaf permanen dan wakaf berjangka.

Dana wakaf yang diterima sebagai modal pendirian laboratorium entrepreneurship Halalmart MUI Sumut ini adalah gabungan dari harta wakaf permanen dan wakaf berjangka para wakif. Dana CSR Bank Sumut dianggap sebagai wakaf permanen. Namun, beberapa dari wakif lainnya yang berasal dari pengurus MUI Sumatera Utara menggunakan skema wakaf berjangka dalam mewakafkan hartanya.

Keseluruhan dana wakaf yang terkumpul digunakan untuk pemenuhan segala peralatan dan pembelian barang yang akad dijual di mini market tersebut. Terutama pada Dana CSR Bank Sumut diperuntukkan untuk pembelian gedung halalmart MUI Sumut. Selanjutnya dana wakaf lainnya menjadi modal bagi perlengkapan lainnya. Wakaf yang diterima pada awal pendirian Halalmart MUI Sumut dari para wakif dibuktikan dengan sertifikat wakaf, baik jenis wakaf permanen maupun wakaf berjangka. Sertifikat ini diberikan pada saat awal *launching* mini market Halalmart MUI Sumut.

Bila melihat dari prosedur yang dipakai oleh MUI Sumatera Utara dalam mengelola wakaf uang maka sistem yang

ada pada Halalmart MUI SU merupakan media dalam menerapkan praktik bisnis dengan menggunakan wakaf uang sebagai modal awal dalam membangun bisnis mini market. Pengelolaan wakaf tidak secara khusus berfokus pada pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat, meskipun salah satu cita-cita didirikannya Halalmart MUI SU ini adalah agar bermanfaat bagi masyarakat. Sampai saat ini, sistem pengelolaan masih berfokus pada bagaimana mengembangkan dana modal yang berasal dari wakaf uang.

Pengelolaan Wakaf disalurkan melalui Bank Muamalat, atas nama Yayasan Lembaga Wakaf MUI dan atas nama Lembaga Pendidikan Tinggi Kader Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Dana yang diterima ini dikelola menjadi modal bagi Halalmart MUI Sumut. Modal tersebut dijadikan beberapa bagian.

Sistem pengelolaannya memiliki tahapan fase sejak pendiriannya. Di awal berdirinya Halalmart MUI Sumut, hal yang pertama dikelola adalah dana yang telah terkumpul. Dana wakaf yang telah terkumpul dikonversikan kedalam bentuk barang, yaitu seperti Gedung, rak mini market, computer, barang-barang jualan dan perlengkapan lain yang menunjang kebutuhan usaha Halalmart MUI Sumut. Pada kondisi ini dana wakaf yang

diterima dikelola sebagai modal usaha berbasis wakaf. Oleh karena itu skema ini disebut dengan wakaf melalui uang.

Setelah semua terpenuhi maka dilanjutkan dengan melanjutkan kegiatan usaha mini market serta pengembangan kedai wakaf. Dalam fase ini keseluruhan harta yang menjadi kekuasaan Laboratorium Entrepreneur PTKU MUI Sumatera Utara, yakni Halalmart MUI Sumut sudah sah menjadi suatu benda atau harta wakaf. Dalam hal ini, mini market Halalmart MUI tidak berstatus dimiliki oleh siapapun bahkan bukan milik MUI Sumatera Utara. Halalmart MUI mutlak menjadi harta wakaf para wakif.

Sistem berwakaf di Halalmart MUI Sumut terbagi menjadi 2 alur. Alur pertama adalah berwakaf secara konvensional yakni melalui uang yang diberikan pada MUI Sumatera Utara dengan cara transfer ke rekening khusus yang diperuntukkan demi kelangsungan kegiatan usaha Halalmart MUI Sumut. Selain itu alur kedua ialah dengan jalan ikut bertransaksi jual beli atau membeli barang-barang yang dijual oleh Halalmart MUI Sumut. Hal ini dikarenakan hasil keuntungan dari transaksi jual beli tersebut diakui sebagai wakaf para konsumen kepada Halalmart MUI Sumut.

Kegiatan utama dari Halalmart MUI Sumut berikut dengan kedai wakafnya

ialah transaksi perdagangan. Perdagangan yang dilakukan adalah transaksi jual beli barang dagangan di mini market Halalmart MUI Sumut serta menu makan dan minum di kedai wakaf. Oleh sebab itu Halalmart MUI Sumut juga memiliki kerja sama dagang pada beberapa pemasok. Halalmart MUI Sumut memiliki kerjasama dagang rutin dengan PT Trans Retail Indonesia sebagai pemasok barang.

Di sisi lain mengenai penghasilan dari Halalmart MUI Sumut, dalam setiap transaksi yang terjadi di mini market Halalmart MUI Sumut terdapat selisih atas harga pokok dan keuntungan. Keseluruhan dari keuntungan yang diterima saat transaksi menjadi hasil produktif dari harta wakaf yang dikelola. Keuntungan didapatkan dari selisih modal barang dengan biaya harga jualnya. Setiap selisih ini dianggap sebagai keuntungan bagi Halalmart MUI Sumut.

Selayaknya wakaf produktif, maka hasil keuntungan dari keseluruhan transaksi adalah menjadi manfaat yang dapat digunakan bagi umat (mauquf alaih). Pengelolaan harta wakaf diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Terdapat beberapa cara yang dilakukan para pengelola agar hasil wakaf tetap tersalurkan. Beberapa cara

dari penyaluran hasil wakaf produktif tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Keuntungan akan dijadikan pengembangan kembali usaha Halalmart MUI Sumut dengan semakin menambah jumlah modal. Keuntungan yang diterima dimasukkan kembali menjadi modal agar usaha Halalmart MUI Sumut dapat berkembang lebih besar sesuai tujuan utama di awal pendirian. Hal ini dikarenakan saat ini Halalmart MUI Sumut dinilai belum begitu memperlihatkan manfaatnya secara signifikan. Hal ini Oleh sebab itu diperlukan modal tambahan untuk dapat mewujudkan visi dan misi di awal untuk meningkatkan perekonomian umat, meski masih dinilai jauh dari taraf ideal.
- b. Sebagian dari keuntungan tidak hanya berputar di pengelolaan permodalan mini market Halalmart MUI Sumut. Akan tetapi dalam lingkup kecil masih memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Sebagai contoh, MUI Sumatera Utara melalui hasil produktif Halalmart MUI Sumut memberikan kontribusi sosial di beberapa masjid sekitar dalam bentuk

pendistribusian air ke mesjid-mesjid dan pembagian sembako paket makanan pada saat bulan Ramadhan. Ini menjadi salah satu upaya Halalmart MUI Sumut untuk memberdayakan ekonomi umat dalam sikap yang selalu memperhatikan ke sesama masyarakat.

Upaya penyaluran manfaat dari hasil wakaf produktif diakui belum semaksimal Lembaga pengelola wakaf uang lainnya. Namun, upaya ini dinilai bagian dari ikhtiyar MUI Sumatera Utara untuk menerapkan pengelolaan wakaf uang melalui permodalan usaha mini market dan kedai makanan minuman.

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan pula dengan kata hubungan dan kesepakatan.

Akad merupakan komponen paling penting saat bertransaksi. Dalam hal kegiatan muamalah sangat diperlukan untuk memperjelas akad yang digunakan saat melakukan suatu pemufakatan atau suatu kontrak. Begitu pula dengan hal yang berkenaan dengan transaksi muamalah berbentuk jual beli maupun dalam hal bersedekah. Bentuk akad yang

digunakan akan menjelaskan alur kegiatan yang dilakukan selanjutnya. Akad yang tidak jelas akan memunculkan keraguan pada saat transaksi. Sehingga perlu dipertegas dalam setiap perjanjian akad apa yang digunakan di dalamnya. Hal ini dipertegas dalam Alquran surah Al-Maidah ayat 1 dan firman Allah dalam Q.S. Al-Isra' Ayat 34.

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai prosedur dan mekanisme yang digunakan Halalmart MUI Sumut dalam mengelola dana wakaf. Maka perlu diurai satu persatu setiap transaksi yang ada pada saat melakukan usaha. Transaksi yang terjadi terkadang memiliki beberapa jenis akad yang digunakan bersamaan. Oleh sebab itu perlu mengetahui lebih lanjut tiap-tiap akad yang digunakan tersebut

Bila diurai satu persatu untuk dapat diketahui akad-akad yang dipakai dalam transaksi di Halalmart MUI Sumut, maka dapat dibuat sesuai urutan mekanisme pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh Halalmart MUI Sumut. Namun perlu diketahui bahwa wakaf uang yang dimaksud ialah wakaf melalui uang, yakni wakaf yang langsung diubah kepada suatu peruntukan khusus oleh pengelolanya, sehingga transaksi yang diuraikan adalah saat harta wakaf berputar untuk diproduktifkan. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan oleh

tabel di bawah ini bagaimana akad yang diakui oleh Halalmart MUI Sumut:

**Tabel 1.** Akad Halalmart MUI Sumut

No.	Jenis Kegiatan	Akad yang digunakan
1	2	3
1	Terima dana wakaf dari para wakif yang kemudian dijadikan harta beda wakaf	Akad Wakaf
2	Pembelian keperluan usaha sebagai modal (peralatan, perlengkapan, barang usaha)	Akad Jual Beli
3	Penjualan barang-barang usaha	Akad jual beli Akad wakaf uang
4	Penerimaan hasil keuntungan usaha menjadi modal kembali	Akad wakaf
5	Pendistribusian hasil keuntungan kepada mauquf alaih dalam bentuk dana social	Akad hibah hasil manfaat wakaf

Bila dilihat dari tabel di atas, maka keseluruhan pengelolaan dipenuhi dengan akad wakaf dan jual beli. Hal ini membuktikan bahwa pemenuhan kegiatan Halalmart MUI Sumut adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha yang juga demi kepentingan dana umat. Pengembangan terus berlangsung selama masih ada konsumen yang membeli barang-barang di Halalmart MUI Sumut.

Bila dilihat dari kegiatan utama Halalmart MUI Sumut sebagai mini market, terdapat satu kegiatan yang

memuat dua akad yang cukup menarik. Pada saat terjadinya transaksi jual beli barang dagangan mini market Halalmart MUI Sumut sudah selayaknya akad yang digunakan ialah akad jual beli. Namun di waktu yang sama terdapat penganggapan akad wakaf. Hal ini merupakan bentuk skema wakaf uang yang secara otomatis diakui pada saat terjadinya transaksi jual beli di mini market dan kedai wakaf tersebut.

Bentuk skema ini akan menjadi bentuk sedekah yang tidak akan memberatkan siapapun. Akad wakaf yang ada saat jual beli dianggap akan semakin membantu pergerakan perkembangan dari wakaf produktif di masyarakat. Oleh sebab itu Halalmart MUI Sumut menggunakan akad wakaf dari mekanisme yang tidak akan membebani masyarakat. Berbelanja sambil bersedekah wakaf merupakan tagline yang diusung oleh MUI Sumut untuk merujuk pada kegiatan saat berbelanja di Halalmart MUI Sumut.

Halalmart MUI Sumut merupakan bagian dari asuhan MUI Sumatera Utara dalam menginisiasi program wakaf produktif melalui permodalan mini market. Niat awal para pendiri Halalmart MUI adalah mendorong terwujudnya peningkatan ekonomi umat. Halalmart MUI Sumut diharapkan akan menjadi bagian ikhtiyar kecil dengan lompatan

hasil yang besar terhadap paradigma wakaf.

Islam sebagai agama yang mengedepankan prinsip rahmat bagi seluruh alam, senantiasa menginginkan kemaslahatan bagi manusia terlebih dalam muamalah. Perkembangan ekonomi di Indonesia berkembang secara dinamis. Akad-akad dalam transaksi konvensional maupun syariah mengalami inovasi dari beberapa akad yang ada dalam konsep fikih muamalah yang telah ada sebelumnya.

Dalam bertransaksi terdapat aturan yang jelas, apakah transaksi tersebut diperbolehkan atau dilarang. Dengan demikian, kita mampu terhindar dari transaksi yang diharamkan. Salah satunya ialah melakukan penggabungan dua akad dalam satu transaksi. Bila merujuk pada skema wakaf yang ditunjukkan sebelumnya, maka terdapat kasus dimana dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus. Kondisi tersebut adalah pada saat terjadinya transaksi jual beli antara konsumen pada barang yang dijual di Halalmart MUI Sumut. Akad yang diakui ialah akad jual beli dan akad berwakaf uang. Dalam beberapa kasus terjadinya dua akad tidak boleh terjadi dalam satu transaksi. Rasul sangat menentang dua jenis akad dalam satu waktu transaksi. Rasulullah pernah bersabda tentang hal ini, yang artinya sebagai

berikut: “*Rasulullah saw melarang dua transaksi dalam satu akad.*” (HR. Ahmad, Al-Bazar dan Ath-Thabrani)

Menurut para fukaha, larangan hadis ini diantaranya mencakup adanya 18 bay’ wa syarth yaitu salah satu pihak dalam akad bay’-nya mensyarat kepada pihak lain akad/transaksi lain baik utang, sewa, kontrak kerja, bay’ lainnya, atau yang lain. Dalam hadis tersebut Nabi saw menyatakan “*la yahillu (tidak halal)*”. Ini adalah qarinah jazim yang menunjukkan bahwa apa yang dilarang itu adalah haram, karena lafal “tidak halal” maknanya adalah haram.

Transaksi multi akad adalah transaksi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami’*). Transaksi jenis ini juga memiliki sebutan *hybrid contract*.

Dua akad dalam satu transaksi atau sering disebut *two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi dilakukan dengan dua jenis akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pihak yang sama serta waktu yang sama. Hal ini akan memunculkan sifat ketidakpastian (*gharar*) terhadap kesepakatan atas akad apa yang berlaku di transaksi tersebut. Dalam sebuah hadist Rasulullah menyatakan: “*Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan*

*dua transaksi dalam satu transaksi jual beli*”

Dalam hadits tersebut benar bahwa disebutkan terdapat larangan dalam bertransaksi jual beli dengan menggunakan dua jenis akad sekaligus. Hadits terkait dua jenis akad dalam satu transaksi ini sangat populer. Namun, dalam pemaknaan hadist ini terdapat beberapa tafsiran atas pelarangan *bay’atayni fi bay’ah* ini.

Kelompok pertama, Imam Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ishaq, Asy-Syafi’i menafsirkan jenis transaksi yang dimaksudkan di atas ialah saat penjual berkata kepada pembeli, “aku jual padamu celana ini sejumlah harga 10 dirham dengan tunai atau sejumlah 20 dirham dengan pembayaran kredit selama satu tahun,” akan tetapi pembeli tidak memilih untuk menggunakan akad tunai atau kredit. Pembeli menunjukkan sikap tidak menyetujui apapun tetapi tetap mengambil barang tersebut. Oleh sebab itu kondisi ini mengakibatkan harga barang tidak jelas. Hal seperti ini yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai Syariat.

Kedua, Ibnu Rusyd memahami bahwa skema transaksi multiakad serupa dengan Bay Al-Gharar. Konsep akadnya penuh dengan ketidakjelasan pada saat memilih harga. Beliau memkanai hal ini dengan hukumnya dilarang.

Ketiga, Asy-Syaukani memaknai skema ini dengan menjual sesuatu dengan dua harga. Konsep ini termasuk hal yang dianggap dua akad dalam satu transaksi. Maka, hukumnya menjadi suatu hal yang dilarang menurut beliau.

Keempat, Ibnu Al-Qayyim menyatakan hukumnya boleh. Akan tetapi jika pembeli membeli dengan salah satu harga yang diberikan dan bukan memakai keduanya ketiga saat mau membayarnya saja.

Kelima, Imam Malik dalam Al-Muwattho' juga menafsirkan bahwa skema ini adalah perbedaan harga antara jual-beli kontan dengan jual beli maushuf fi dzimmah, namun tidak ada pilihan harga yang jelas. Maka, Hukumnya menjadi hal yang dilarang.<sup>11</sup>

Keenam, Ibnu Arabi menafsirkannya dengan kategori Bay' Al-Gharar oleh karena ada ketidaksepakatan harga. Hukumnya menjadi haram karena ada unsure ketidakpastian harga saat membeli benda tersebut.

Ketujuh, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memaknai hadits ini dengan makna bay' Al-innah. Bentuk dari bay' Al-inah, seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan

kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai

Meskipun jenis transaksi di atas adalah suatu hal yang cenderung dilarang, akan tetapi hal-hal tersebut masih berupa pandangan khilafiah dari para ulama masa lalu. Pandangan di masa lalu adalah segala hal yang berbentuk transaksi yang di dalamnya terdapat 2 akad sekaligus merupakan suatu transaksi yang dilarang.

Dalam Kaidah fikih muamalah paling populer mengatakan bahwa hukum asal dari muamalah adalah mubah (boleh atau halal), sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. "*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).*"

Kaidah ini memberikan keleluasaan untuk berinovasi lebih banyak dalam hal muamalah khususnya yang berkaitan dengan upaya kesejahteraan masyarakat. Sesuatu hal dalam muamalah dilarang cenderung karena terdapat hal yang buruk di antara pihak-pihak yang bermuamalah.

Dari keseluruhan makna transaksi multiakad tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tidak diperbolehkannya dua atau lebih akad dalam satu transaksi dikarenakan kondisi-

---

<sup>11</sup>Malik bin Anas. (1985). *Muwatthha Al-Imam Malik*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi. hlm. 663.

kondisi tersebut akan membawa pada hal yang mudharat. Hadits ini hanya merujuk pada transaksi multiakad yang mengandung sifat *gharar* dalam hal penyelesaian transaksinya.

Pada dasarnya, terjadinya multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah (*thabi'i*) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (*ta'dili*).<sup>12</sup> Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad yang mengikutinya (*al-'aqd al-tabi'i*), seperti akad *qard* yang kemudian diikuti oleh akad *rahnd* dalam transaksi pijam meminjam di Bank atau Pegadaian, atau akad *qard* yang diikuti dengan akad *hawalah* yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad *qard* yang diikuti oleh *wakalah bil ujah*.

Di sisi lain, transaksi multi akad yang berupa modifikasi terjadi antara berbagai akad yang bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Tujuan adanya modifikasi tersebut di antaranya adalah untuk memudahkan penerapan akad itu pada produk keuangan syariah, dengan harapan agar poin-poin yang termuat pada ayat tersebut bisa diamalkan, sehingga praktik

transaksinya bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau minimal tidak bertentangan dengannya.

Transaksi multi akad jenis ini merupakan bentuk ijtihad agar transaksi modern mendapatkan posisinya dalam ranah fikih, sekaligus agar akad-akad yang telah terdapat dalam fikih dapat diterapkan dalam transaksi modern. Modifikasi akad ini harus berlandaskan atas keabsahan dari masing-masing akad yang membentuknya, dengan terpenuhinya syarat dan rukun dari akad-akad tersebut dan memperhatikan juga batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Maka, terkadang akad-akad dalam transaksi multi akad ini bisa tergabung seolah melebur menjadi satu akad (*mujtama'ah*) dan terkadang ia tak bisa bergabung melebur menjadi satu namun tetap berdiri sendiri dengan adanya pengikat seperti syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad pertama (*mutaqabilah*).

Dari sini dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis transaksi multi akad, yaitu multi akad bergantung/bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*) dan multi akad tergabung (*al-'uqud al-mujtami'ah*). Transaksi multi akad bergantung/bersyarat adalah transaksi yang akad pertamanya memunculkan akad kedua sebagai respon, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung

---

<sup>12</sup>Burhanuddin Susamto. (2016). Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Jurnal Al-Ahkam*, 11(1). hlm. 209-211.

pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Akad semacam ini telah dikenal dalam tradisi fikih klasik dengan istilah akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*). Sedangkan transaksi multi akad tergabung/terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda. Beberapa praktik transaksi multi akad tergabung (*al-mujtami'ah*) ada yang kemungkinan besar tidak akan menjadi sah seperti akad yang saling berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah, al-mutadhadah, al-mutanafiyah*) dan ada yang memiliki kemungkinan untuk menjadi sah seperti akad yang berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*) dan akad yang sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*).<sup>13</sup>

Penilaian sah atau tidaknya sebuah transaksi multi akad tidak dapat dilihat dari jenisnya, apakah ia akad tergabung (*mujtami'*) atau akad bersyarat (*mutaqabil*), penilaiannya akan dilihat

dari praktik transaksi itu satu persatu apakah sesuai dengan batasan-batasan syariat atau tidak, maka hukum satu transaksi dengan transaksi lain bisa jadi berbeda meski keduanya adalah transaksi yang sejenis.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa hukum transaksi dengan syarat akad tergantung pada jenis akad yang menjadi syarat untuk akad pertama. Dengan demikian, pembahasan lebih lanjut mengenai berbagai akad yang memiliki syarat akad lain di dalamnya memerlukan pembahasan yang lebih mendetail dengan melihat lebih dalam mengenai bentuk transaksi beserta syarat yang diberikan.

Dalam hal transaksi jual beli dan berwakaf pada Halalmart MUI Sumut, maka hadist-hadist yang melarang terjadinya 2 akad dalam 1 transaksi tersebut tidak relevan. Hadits tersebut hanya merujuk pada jual beli yang bersamaan dengan akad yang membuat ketidakjelasan transaksi dan dapat menimbulkan sengketa serta ketidakrekaan. Sedangkan transaksi yang dilakukan di mini market Halalmart MUI Sumut tidak memiliki akad yang bertabrakan sehingga membuat cacat transaksinya. Dalam hal transaksi tidak ada pihak yang dirugikan atas transaksi yang dilakukan di Halalmart MUI Sumut.

---

<sup>13</sup>Abdullah bin Muhammad Al-Imrani. (t.t.). *Al-'Uqud Al-Maliyyah Al-Murakkabah*. t.tp. hlm. 57-66.

Akad jual beli dan wakaf tidak akan menggugurkan sahnya transaksi.

Maka dari itu, segala bentuk jenis modifikasi transaksi bagian dari ranah Muamalah. Selama tidak ada akad yang bertentangan dalam satu transaksi, segala transaksinya sah. Halalmart MUI Sumut tidak menyalahi aturan khusus dalam bermuamalah. Bahkan konsep berwakaf sambil berbelanja akan memupuk rasa termotivasi selalu untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat Islam terutama.

Hal yang menjadi poin penting adalah skema wakaf produktif harus dimodifikasi lebih menarik. Semakin banyak yang tergerak dan tertarik untuk menjadikan Halalmart MUI Sumut sebagai bagian dari berbelanja keseharian maka harapan dan tujuan awal semakin mudah untuk diraih. Hal ini juga bagian dari ibadah yakni berdakwah melalui jalur perekonomian umat.

Perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan untuk mengeksplorasi bentuk muamalah. Sikap-sikap monoton dalam ibadah muamalah tidak akan membawa perubahan lebih baik. Maka, perlu modifikasi ibadah harta seperti yang dilakukan oleh MUI Sumatera Utara dengan mendirikan Halalmart MUI Sumut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang dari Halalmart MUI Sumut merupakan bentuk dari wakaf melalui uang. Pendiannya diawali dari dana wakaf yang terhimpun dipakai sebagai modal usaha mini market. Selanjutnya modal usaha tersebut dikelola agar menghasilkan dan lebih produktif. Hasil keuntungan dari pengelolaan wakaf uang sampai saat ini digunakan sebagai modal pengembangan Halalmart MUI Sumut agar lebih bertambah aset wakafnya dan juga digunakan sebagai dana sosial yang diberikan pada yang berhak (*mauquf 'alaih*). Akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan wakaf uang di Halalmart MUI Sumut meliputi akad jual beli, akad wakaf, akad hibah hasil manfaat. Akad ini yang memenuhi setiap kegiatan di Halalmart MUI Sumut sehari-harinya. Dalam pandangan fiqh, model pengelolaan seperti yang dilakukan oleh Halalmart MUI Sumut tidak melanggar aturan syariat. Meskipun terdapat multiakad dalam kegiatan jual beli barang di Halalmart MUI Sumut, akan tetapi akad-akad tersebut tidak bertentangan. Akad yang digunakan merupakan hasil modifikasi sistem muamalah yang terus berkembang agar ibadah harta tidak monoton.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imrani, Abdullah bin Muhammad. (t.t.). *Al-'Uqud Al-Maliyyah Al-Murakkabah*. t.tp.
- Al-Mawardi. (1994). *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. (2002). *Kamus Al-Munawwi*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.
- Esposito, John L. (2001). *Ensiklopedi-Oxford Dunia Islam Modern*. Jakarta: Mizan.
- Hasan Tholhah. (2008). *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia, Republika*. 14 Maret.
- Laporan Wakaf Halalmart MUI Sumatera Utara tahun 2018-2019
- Ma'luf, Luwis. (1973). *Al-Munjid*. Beirut: al-Kathufikiyah.
- Malik bin Anas. (1985). *Muwaththa Al-Imam Malik*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi. jilid 2.
- Najib, Tuti A. dan Ridwan Al-Makassary. (2006). *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture.
- Sabiq, Sayid. (t.t.). *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Soekanto Soejono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Susanto Burhanuddin. (2016). Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Jurnal al-Ahkam*, 11(1).
- Syakir, A. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Melalui Wakaf Produktif, *Jurnal Al-Intaj*, 2(1).